

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia wajib menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menjamin kesetaraan hak politik setiap warga negara.¹ Pemilu merupakan wujud konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih wakil yang akan menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan publik dan masa depan bangsa. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai sarana utama dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pilar utama negara hukum demokratis.

Salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah kegiatan kampanye, yaitu sarana bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program politiknya kepada masyarakat guna memperoleh dukungan suara. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, baik media cetak, elektronik, maupun digital, dengan bentuk pesan yang beragam.² Salah satu bentuk kampanye yang paling menonjol adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK) di ruang publik. Alat peraga kampanye berperan strategis sebagai media komunikasi politik visual yang memperkenalkan calon, membangun citra partai, serta memengaruhi persepsi pemilih terhadap kandidat maupun partai politik yang diusung. Dengan demikian, keberadaan APK bukan hanya sekadar atribut kampanye, melainkan instrumen penting dalam proses komunikasi politik antara partai politik dengan masyarakat pemilih.

¹ Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal TAPIs Vol. 12 No. 1, 2016), h. 48.

² Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, (Resolusi Vol. 1 No. 1, 2018), h. 9.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, alat peraga kampanye diatur secara tegas baik dari segi bentuk, lokasi pemasangan, maupun jumlahnya. Pasal 33 dan Pasal 34 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menetapkan bahwa APK dapat berbentuk reklame, spanduk, atau umbul-umbul, sedangkan bahan kampanye mencakup brosur, stiker, dan atribut lainnya. Adapun Pasal 71 PKPU tersebut melarang pemasangan APK di tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan fasilitas publik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, keindahan ruang kota, serta mencegah penyalahgunaan fasilitas publik untuk kepentingan politik praktis.³ Namun, dalam praktiknya ketentuan hukum tersebut sering kali diabaikan oleh peserta pemilu. Masih banyak ditemukan pelanggaran seperti pemasangan APK di area terlarang atau tidak sesuai ukuran, yang menimbulkan persoalan hukum dan etika politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum para peserta pemilu terhadap regulasi kampanye masih belum sepenuhnya optimal, sehingga menimbulkan ketegangan antara upaya perolehan suara dengan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Pemilu DPRD Kota Bandung Tahun 2024 menjadi salah satu arena kompetisi politik yang menarik perhatian publik, karena apa yang mereka pilih dapat mempengaruhi kebijakan umum kedepannya. Dari kategori pemilu yang ada, yang paling dekat hubungannya dengan masyarakat yaitu DPRD tingkat kabupaten/kota. DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fungsi utamanya meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan.⁴

Dalam pemilu tahun ini diikuti oleh 18 partai politik, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada pemilu ini terdapat tujuh daerah pemilihan (dapil),

³ Syabrina Yolanda Chansa Damanik, Khalid, *Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan*, (Unes Law Review Vol. 6 No. 2, 2023), h. 7476.

⁴ Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, Assistriadi Widjiseno, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, (Solo: Taujih, 2019), h. 23.

salah satunya Dapil III Kota Bandung yang mencakup Kecamatan Antapani, Arcamanik, Cibiru, Ujungberung, dan Mandalajati. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial dan demografis yang beragam, mulai dari perkotaan yang cenderung berfikir rasional hingga kelompok masyarakat religius yang memiliki keterkaitan politik kuat pada nilai-nilai keislaman. Keberagaman karakter pemilih menjadikan Dapil III sebagai kawasan strategis yang sangat kompetitif bagi partai-partai politik dalam meraih dukungan elektoral.

Untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, terutama mengingat luasnya cakupan dari dapil III, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan banyak Tempat Pemilihan Suara (TPS) di setiap kecamatan. Penempatan TPS yang strategis di setiap kelurahan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara inklusif dan efisien. Berikut merupakan rincian dari TPS dan jumlah pemilih yang ada di setiap kecamatan:

**Tabel 1. 1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dapil III Kota Bandung**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Antapani	4	240	29.004	30.469	59.473
2	Arcamanik	4	248	29.621	30.575	60.196
3	Cibiru	4	225	27.945	27.780	55.725
4	Ujung Berung	5	259	32.668	33.177	65.845
5	Mandalajati	4	214	27.044	27.255	54.299

Sumber: KPU Kota Bandung

Dalam kontestasi pemilu DPRD Dapil III, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil sebagai salah satu partai yang cukup menonjol. Sebagai partai berbasis ideologi Islam, PKS secara konsisten berupaya memperjuangkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kesejahteraan sebagai ruh dari perjuangan politiknya.⁵ PKS

⁵ PKS, *Sejarah Partai Keadilan Sejahtera*, dalam <https://pks.id/content/sejarah-partai-keadilan-sejahtera>, diakses pada 10 Desember 2024, pukul 21.25

dikenal memiliki struktur organisasi yang solid serta kemampuan komunikasi politik yang efektif, baik melalui kegiatan sosial maupun instrumen kampanye formal. Salah satu strategi yang dilakukan PKS pada Pemilu DPRD Kota Bandung 2024 adalah memanfaatkan secara maksimal alat peraga kampanye di berbagai titik strategis untuk memperkenalkan kandidat, memperkuat citra partai, dan menarik simpati pemilih. Penggunaan alat peraga kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas, tetapi juga menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat agar lebih mengenal calon wakilnya dan memahami pesan politik yang disampaikan partai.

Pada Pemilu DPRD daerah pilihan III Kota Bandung 2024, PKS menggunakan berbagai macam alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Penggunaan alat peraga kampanye oleh PKS tidak hanya bertujuan untuk memperkuat citra partai di tengah masyarakat. Beragam bentuk alat peraga kampanye dipasang di berbagai lokasi strategis guna menjangkau pemilih secara luas. Selain itu, PKS juga mendistribusikan bahan kampanye sebagai sarana komunikasi politik langsung kepada masyarakat. Keberagaman jenis alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang digunakan menunjukkan strategi PKS dalam menyampaikan pesan politiknya serta membangun keterlibatan pemilih di daerah pilihan III Kota Bandung.

Hasil dari strategi kampanye ini terlihat dari keberhasilan PKS dalam memperoleh dua kursi di DPRD daerah pilihan III Kota Bandung 2024. Kursi pertama diraih oleh drg. Susi Sulastri dengan perolehan 11.862 suara, sementara kursi kedua dimenangkan oleh Ahmad Rahmat Purnama, A.Md dengan 7.676 suara.⁶ Hal ini merupakan salah satu kontribusi dari penggunaan alat peraga kampanye yang digunakan PKS dalam menjangkau serta meyakinkan pemilih. Berikut data alat peraga dan bahan kampanye yang digunakan oleh PKS, yaitu:

⁶ JDIH KPU, *Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung*, dalam [https://jdih.kpu.go.id/datakabko/bandungkota/data_kekpud/\(REV\)%20fix%20SALINAN%20Kpt_%20539_Penetapan%20Hasil%20Pemilihan%20Umum%20Anggota%20DPRD%20Kota%20Bandung%20Tahun%202024.pdf](https://jdih.kpu.go.id/datakabko/bandungkota/data_kekpud/(REV)%20fix%20SALINAN%20Kpt_%20539_Penetapan%20Hasil%20Pemilihan%20Umum%20Anggota%20DPRD%20Kota%20Bandung%20Tahun%202024.pdf), diakses pada 11 Desember 2024, pukul 23.11

Tabel 1. 2
Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang digunakan PKS

No	Jenis-jenis yang digunakan	Jumlah
1.	Baliho	52
2.	Spanduk	125
3.	Brosur (leaflet)	25.000
4.	Stiker	210.000
5.	Pakaian	4.000
6.	Kalender	10.000
7.	Kartu nama	6.000

Sumber: DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung

Jika menilik data dari DPD PKS Kota Bandung diatas, partai ini menggunakan beragam alat dan bahan kampanye. PKS berhasil memperoleh dua kursi di DPRD Kota Bandung dengan perolehan suara yang cukup signifikan. Namun efektivitas penggunaan APK tidak hanya dapat dilihat dari aspek elektoral, melainkan juga dari kepatuhannya terhadap ketentuan hukum kampanye serta kesesuaianya dengan prinsip moral politik Islam. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kegiatan politik harus berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*), keadilan, dan tanggung jawab moral.⁷ Karena itu, strategi politik PKS melalui penggunaan APK perlu dikaji tidak hanya dari sisi komunikasi politik, tetapi juga dari sisi hukum tata negara dan etika siyasah Islam.

Maka permasalahan dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya integritas antara aspek hukum tata negara dan praktik politik elektoral, khususnya dalam konteks penggunaan alat peraga kampanye sebagai instrument komunikasi politik yang diatur secara normatif tetapi sering kali dilanggar dalam praktinya. Serta belum adanya kajian yang komprehensif mengenai hubungan antara efektivitas strategi politik praktis dan prinsip kemaslahatan dalam hukum tata negara Islam. Meskipun pada umumnya pelaksanaan kampanye oleh Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan III Kota Bandung telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, namun dinamika di lapangan tetap menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap

⁷ Ikrar Hakiki, dkk. Politik dalam Al-Qur'an, (jejakdigital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4, 2025), h. 774

regulasi tidak selalu terwujud secara ideal. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dalam kampanye tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga pada pelaksanaannya di lapang, kapasitas pengawasan, dan komitmen etis para peserta pemilu. Hal tersebut menegaskan perlunya mengkaji kembali bagaimana strategi kampanye yang sah secara prosedural dapat selaras dengan nilai-nilai keislaman dalam politik, seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam menarik dukungan politik melalui penggunaan alat peraga kampanye menjadi relevan untuk dikaji secara ilmiah. Pendekatan ini bukan hanya menilai bagaimana PKS meraih suara melalui strategi komunikasi politiknya, tetapi juga bagaimana praktik tersebut dapat ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai dasar moral politik Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul "**Penggunaan Alat Peraga Kampanye Menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Oleh Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu DPRD Daerah Pemilihan III Kota Bandung Tahun 2024 Tinjauan Siyasah Dusturiyah.**"

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan alat peraga kampanye menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam meraih dukungan politik masyarakat pada pemilu DPRD daerah pemilihan III Kota Bandung tahun 2024?
2. Bagaimana penerapan PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu dihubungkan dengan peraihan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu DPRD daerah pemilihan III Kota Bandung tahun 2024?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penggunaan dan peraihan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu DPRD daerah pemilihan III Kota Bandung tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan alat peraga kampanye menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam meraih dukungan politik masyarakat pada pemilu DPRD daerah pilihan III Kota Bandung tahun 2024.
2. Untuk mengetahui penerapan PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu dihubungkan dengan peraihan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu DPRD daerah pilihan III Kota Bandung tahun 2024.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penggunaan dan peraihan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu DPRD daerah pilihan III Kota Bandung tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Jika dilihat dari nilai akademis, harapan penelitian ini adalah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkup pengetahuan agar senantiasa memberikan informasi terhadap khalayak ramai, terkhusus di bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*) tentang penggunaan alat peraga kampanye dalam menarik dukungan politik masyarakat pada pemilu DPRD Kota Bandung tahun 2024. Berikut merupakan pemaparan lebih jelasnya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu komunikasi politik, terutama terkait penggunaan alat peraga kampanye dalam konteks pemilu. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang strategi kampanye partai politik, terutama PKS dalam menarik dukungan masyarakat di Kota Bandung. Studi ini juga berkontribusi dalam menganalisis bagaimana faktor lokal mempengaruhi keberhasilan alat peraga kampanye.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program Pendidikan Sarjana (S1) prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas *Syariah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penulis lain serta sebagai bahan bacaan mahasiswa lain untuk pembuatan bahan skripsi atau penelitian oleh penulis-penulis lainnya sebagai panduan praktis.
- c. Harapannya penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai efek alat peraga kampanye sebagai sarana informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, terutama pemilih yang terdaftar serta memiliki hak suara.

E. Kerangka Pemikiran

Pemilu itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan demokrasi, karena pada saat itulah rakyat berkesempatan mencerahkan segala aspirasinya kepada para kandidat atau politisi dalam rangka membangun bangsa. Dalam setiap pemilu, tentu melibatkan sejumlah orang. Para kandidat atau politisi berkampanye untuk mempengaruhi massa dan meraih banyak dukungan dalam pemilu. Dengan terlibat dalam sistem politik, mereka memperoleh ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mewujudkan kepentingan dan ambisi pribadi yang sejalan dengan harapan para pendukungnya.⁸

Setiap partai politik berupaya menampilkan identitas, program, dan citra yang menarik melalui berbagai strategi kampanye yang sah secara hukum dan etis secara politik. Salah satu strategi penting yang sering digunakan adalah pemanfaatan alat peraga kampanye sebagai media komunikasi politik yang bersifat visual, informatif, sekaligus persuasif. Melalui alat peraga kampanye, partai politik berupaya menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat dengan cara yang mudah diterima, baik melalui gambar, warna, simbol, maupun slogan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik berbasis ideologi Islam memandang bahwa aktivitas politik merupakan bagian dari upaya dakwah dan pelayanan terhadap umat. Dalam setiap momentum pemilu, PKS berusaha mengedepankan nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagai ruh

⁸ Aziz Taufik Hirzi, *Merancang Kampanye Pemilu*, (Mediator Vol. 5 No. 1, 2004), h. 83.

dari gerakan politiknya. Pemilihan umum DPRD Kota Bandung tahun 2024 menjadi arena aktualisasi strategi politik PKS di tingkat lokal, khususnya di dapil III yang mencakup Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Antapani, Ujung Berung, dan Mandalajati.

Keberhasilan PKS memperoleh dua kursi legislatif dari delapan kursi yang tersedia menunjukkan bahwa partai tersebut memiliki strategi yang efektif dalam memanfaatkan alat peraga kampanye untuk membangun komunikasi politik dengan masyarakat. Dari sinilah timbul kebutuhan akademik untuk mengkaji bagaimana strategi penggunaan alat peraga kampanye oleh PKS dapat berperan dalam peraihan suara, serta bagaimana praktik tersebut dapat ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sebuah cabang ilmu politik Islam yang menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan publik dalam setiap kebijakan politik.

Dalam menjelaskan fenomena strategi peraihan suara PKS, teori komunikasi politik Harold D. Lasswell menjadi landasan konseptual yang relevan. Lasswell menjelaskan bahwa proses komunikasi terdiri dari lima unsur utama, yaitu *who says what in which channel to whom and with what effect*, yang berarti siapa yang menyampaikan pesan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa.⁹ Dalam konteks penelitian ini, komunikator (*who*) adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama para kandidatnya di Dapil III Kota Bandung yang berperan sebagai penyampai pesan politik berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan kesejahteraan. Pesan yang disampaikan (*says what*) tidak hanya berupa janji politik, tetapi juga mencerminkan citra PKS sebagai partai Islam yang berkomitmen pada pembangunan masyarakat madani.

Kemudian saluran komunikasinya (*in which channel*) diwujudkan melalui berbagai alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan brosur yang menjadi media efektif dalam menyampaikan pesan politik kepada publik. Penerima pesan (*to whom*) adalah masyarakat Dapil III Kota Bandung dengan latar belakang sosial

⁹ Dani Kurniawan, *Komunikasi Model Laswell dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan*, (Jurnal Komunikasi Pendidikan Vol. 2 No. 1, 2018), h. 62.

dan religius yang beragam, sehingga PKS menyesuaikan pendekatannya secara kultural dan religius agar pesan lebih mudah diterima. Sementara itu, efek komunikasi (*with what effect*) tercermin dari meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap PKS, baik secara kognitif melalui pemahaman visi-misi partai, maupun secara afektif dan perilaku melalui tindakan nyata dalam memberikan suara. Dengan demikian, teori Lasswell memberikan kerangka analisis yang sistematis dalam memahami bagaimana strategi komunikasi melalui alat peraga kampanye mampu berkontribusi terhadap keberhasilan elektoral PKS.

Namun keberhasilan komunikasi politik tidak akan bermakna tanpa partisipasi aktif masyarakat. Menurut Affan Gaffar, partisipasi politik merupakan keterlibatan sukarela warga negara dalam proses politik untuk memengaruhi kebijakan dan arah kekuasaan negara, yang tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara, tetapi juga melalui keterlibatan dalam kampanye, relawan, dan kegiatan politik lainnya.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, bentuk partisipasi yang paling relevan adalah *electoral activity*, di mana melalui APK, PKS mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu serta meningkatkan kesadaran politik. Keterlibatan kader dan simpatisan dalam pendistribusian dan pemasangan APK mencerminkan bentuk *organizational activity* yang partisipatif, sementara interaksi langsung antara kandidat dan masyarakat melalui APK menggambarkan bentuk *contacting* yang memperkuat kedekatan emosional dan kepercayaan publik. Dengan demikian, teori Affan Gaffar menunjukkan bahwa efektivitas strategi kampanye PKS dapat diukur dari kemampuan APK dalam mendorong partisipasi politik masyarakat secara sukarela dan konstruktif.

Kedua teori tersebut memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam menjelaskan strategi perolehan dukungan elektoral. Namun, agar strategi politik tidak bersifat pragmatis semata, diperlukan landasan normatif yang menuntun praktik politik sesuai dengan etika dan hukum Islam. Dalam konteks ini, konsep *Siyasah Dusturiyah* menjadi analisis yang relevan karena membahas sistem ketatanegaraan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan,

¹⁰ Affan Gaffar, *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 243.

serta tanggung jawab sosial. Dalam pandangan Islam, politik (*siyasah*) bukan sekadar upaya merebut kekuasaan, tetapi merupakan amanah untuk mengatur urusan umat demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Kaidah fiqh yang terkenal dalam konteks ini adalah *tasarruful imām ‘alar ra‘iyyah manūtun bil maslahah* yang berarti kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh prosedur demokratis, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat.¹¹ Dalam konteks kampanye politik, prinsip kemaslahatan menuntut agar setiap strategi yang dilakukan partai politik, termasuk penggunaan alat peraga kampanye, harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kampanye yang dilakukan PKS tidak hanya diorientasikan pada kemenangan elektoral, tetapi juga harus mencerminkan nilai moral Islam seperti kejujuran, ketertiban, dan tanggung jawab sosial.

Penggunaan alat peraga kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, merupakan wujud implementasi prinsip *maslahah* dalam siyasah dusturiyah. Ketika PKS menempatkan alat peraga kampanye secara tertib, tidak merusak keindahan kota, dan tidak mengganggu ruang publik, hal tersebut menunjukkan kesadaran politik yang berlandaskan etika. Dengan demikian, strategi PKS dalam menggunakan alat peraga kampanye bukan hanya bentuk komunikasi politik modern, tetapi juga manifestasi dari komitmen partai terhadap nilai-nilai keislaman yang menempatkan kemaslahatan masyarakat di atas kepentingan politik praktis.

Keterkaitan antara teori komunikasi politik, teori partisipasi politik, dan konsep *Siyasah Dusturiyah* membentuk kerangka berpikir yang menyeluruh dan saling melengkapi. Komunikasi politik melalui alat peraga kampanye berperan sebagai sarana penyampaian pesan dan pembentukan citra partai, sementara partisipasi


¹¹ Achmad Musyahid Idrus, kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah, (Al-Daulah Vol.10 No.2, 2021), h. 125 (123-137)

politik masyarakat menjadi ukuran keberhasilan pesan tersebut. Adapun *Siyasah Dusturiyah* memberikan landasan normatif untuk menilai apakah strategi yang dilakukan telah sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, strategi peraihan suara PKS dapat dipahami sebagai hasil sinergi antara kemampuan partai mengelola komunikasi politik, respons aktif masyarakat terhadap pesan yang disampaikan, serta komitmen partai untuk tetap berpegang pada nilai-nilai moral Islam.

Secara konseptual, hubungan ketiga teori tersebut menunjukkan proses sebab-akibat yang berkesinambungan. Komunikasi politik yang efektif membentuk citra positif di mata masyarakat, yang kemudian mendorong partisipasi politik dalam bentuk dukungan elektoral. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas strategi kampanye secara teknis, tetapi juga membuktikan kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Politik, dalam pandangan ini, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan sarana untuk menegakkan nilai keadilan dan kesejahteraan umat.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji strategi kampanye PKS, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teori komunikasi modern, teori partisipasi politik demokratis, dan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat diterapkan secara bersamaan dalam praktik politik yang nyata. Politik yang dijalankan PKS menunjukkan bahwa kampanye dapat dilakukan secara edukatif, santun, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, keberhasilan PKS pada Pemilu DPRD Kota Bandung Tahun 2024 mencerminkan perpaduan antara strategi komunikasi yang efektif, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, serta kesadaran moral yang berlandaskan prinsip kemaslahatan. Politik dalam pandangan ini menjadi amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan rakyat, sekaligus memperkaya khazanah hukum tata negara Islam dalam konteks politik modern Indonesia.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, dapat dibentuk skema sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperdalam penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan perbandingan, serta untuk menghindari duplikasi penelitian. Kajian ini juga digunakan untuk memperoleh konsep dan teori yang relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan:

1. M Reza Taqwa, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial (Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024). Penelitian ini membahas mengenai kegiatan kampanye di media sosial yang telah diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Meskipun regulasinya mencakup pembatasan waktu kampanye,

pendaftaran akun resmi, larangan konten bermuatan SARA dan hoaks, serta pengawasan bersama KPU dan Kominfo. Dalam praktiknya masih menghadapi persoalan seperti ketidakpastian hukum, lemahnya pencegahan pelanggaran pada masa tenang. Menurut fiqh siyasah, kampanye di media sosial tetap diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan tidak memuat pelanggaran etis lainnya.¹² Persamaan dengan penelitian terletak pada penggunaan perspektif fiqh siyasah serta sama-sama menekankan pentingnya kepatuhan pada regulasi dan penyampaian informasi politik sebagai bagian dari kemaslahatan publik. Kemudian perbedaannya terletak pada segi objek, ruang lingkup atau hasil temuan yang berbeda, dan pendekatan yang mana penelitian ini menilai kehalalan konten dan tata cara kampanye digital. Sedangkan penelitian penulis, menilai kesesuaian strategi kampanye PKS dengan prinsip keadilan, Amanah, dan kemaslahatan dalam praktik politik.

2. Muhammad Karisma Hartomo, “Strategi Kampanye Politik (Analisis Strategi Kampanye Politik Digital PDI Perjuangan DPC Kota Depok di Instagram dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2010)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). Penelitian ini membahas strategi digital yang diterapkan oleh PDI Perjuangan melalui instagram. Penelitian ini menyoroti bagaimana PDI Perjuangan menyusun strategi kampanye digital untuk memenangkan Pilkada Kota Depok tahun 2020 serta tantangan yang mereka hadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi ini efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di media sosial, PDI Perjuangan tetap kalah dari pasangan calon yang diusung oleh PKS, yang lebih unggul secara politik di wilayah tersebut.¹³ Persamaan dengan penelitian terletak pada fokus terhadap strategi kampanye politik sebagai elemen penting dalam memenangkan pemilu. Kemudian perbedaannya penelitian ini menganalisis strategi kampanye digital PDI Perjuangan melalui platform Instagram dalam

¹² M Reza Taqwa, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial (Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018)*, 2024

¹³ Muhammad Karisma Hartomo, *Strategi Kampanye Politik (Analisis Strategi Kampanye Politik Digital PDI Perjuangan DPC Kota Depok di Instagram dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2010)*, 2023

Pilkada Kota Depok tahun 2020, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemanfaatan alat peraga kampanye sebagai sarana strategis dalam menarik dukungan masyarakat khususnya di dapil III.

3. Sulami Luberty, “Partai Politik Baru dan Strategi Kampanye dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Isu-Isu Kampanye Calon Legislatif PSI di Kota Semarang)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019). Penelitian ini membahas strategi PSI dalam memenangkan kursi legislatif, dengan fokus pada isu-isu strategis seperti perempuan, toleransi, dan anti-korupsi. Penelitian ini juga menyoroti penggunaan komunikasi politik, seperti *door-to-door* dan media sosial, sebagai alat kampanye yang efektif. Hasilnya menunjukkan keberhasilan PSI dipengaruhi oleh kekuatan isu yang relevan dengan masyarakat urban.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini yaitu fokus pada strategi kampanye partai untuk menarik dukungan masyarakat. Kemudian perbedaannya penelitian ini membahas PSI dalam Pemilu 2019 dengan analisis isu-isu strategis, sementara penelitian penulis menyoroti strategi PKS melalui alat peraga kampanye dalam Pemilu DPRD 2024 di dapil III dengan pendekatan *siyasah dusturiyah*.
4. Cindar Bumi Makmur, “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Luwu telah melaksanakan peraturan dengan baik, tetapi masih ditemukan pelanggaran oleh calon kepala daerah, seperti pemasangan APK di lokasi terlarang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran kandidat terhadap aturan yang ada untuk menjaga etika kampanye.¹⁵ Persamaan dengan penelitian terletak pada penggunaan alat peraga kampanye dalam konteks pemilu untuk memengaruhi masyarakat. Kemudian perbedaannya, penelitian Cindar menyoroti implementasi aturan APK di Pilkada Kabupaten Luwu,

¹⁴ Sulami Luberty, *Partai Politik Baru dan Strategi Kampanye dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Isu-Isu Kampanye Calon Legislatif PSI di Kota Semarang)*, 2019

¹⁵ Cindar Bumi Makmur, *Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018*, 2018

sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi penggunaan APK oleh PKS dalam Pemilu DPRD 2024 Dapil III.

5. Amalia, “Strategi Pemenangan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Partai Amnaat Nasional dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2015)” (Universitas Muhammadiyah makassar, 2018). Penelitian ini membahas strategi yang digunakan oleh PAN untuk memenangkan Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan struktur internal partai dan pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan.¹⁶ Persamaan dengan penelitian yaitu fokus pada strategi partai politik untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam konteks pemilu. Kemudian perbedaannya, penelitian Amalia membahas Pilkada dengan objek PAN di Kabupaten Maros, sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi PKS dalam Pemilu DPRD 2024 Pada Dapil III dengan pendekatan *siyasah dusturiyah*.
6. Yoga Swasono, “Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015” (Universitas Lampung, 2017). Penelitian ini membahas sejauh mana alat peraga kampanye memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat peraga kampanye memiliki pengaruh positif terhadap pengetahuan politik masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah.¹⁷ Persamaan dengan penelitian terletak pada pembahasan terhadap alat peraga kampanye sebagai media strategis dalam pelaksanaan pemilu. Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh alat peraga kampanye terhadap partisipasi politik di Kelurahan Sumber Rejo, sedangkan penelitian penulis fokus pada strategi penggunaan alat peraga kampanye untuk menarik dukungan masyarakat di dapil III, Kota Bandung.

¹⁶ Amalia, *Strategi Pemenangan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Partai Amnaat Nasional dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2015)*, 2018

¹⁷ Yoga Swasono, *Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015*, 2017